



## NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA

PT SUCOFINDO (PERSERO)  
DAN  
UIN WALISONGO SEMARANG

TENTANG  
LABORATORIUM, PELATIHAN, PENELITIAN DAN KONSULTASI

NOMOR: 018/Un.10.0/R/HM.01/04/2018  
NOMOR: 0222/DIR2-IV/KSP/2018

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua puluh empat bulan April tahun Dua ribu delapan belas (24-04-2018), bertempat di Bandung - Indonesia, telah diadakan Nota Kesepahaman antara pihak-pihak sebagai berikut :

- I. **Ir. M. Haris Witjaksono, Direktur Komersial 2 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Superintending Company of Indonesia**, disingkat **PT SUCOFINDO (PERSERO)**, yang didirikan dengan Akta Notaris Johan Arifin Lumban Tobing Sutan Arifin, di Jakarta tanggal 22 Oktober 1956 Nomor 42 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Superintending Company of Indonesia, No. 10 tanggal 8 Agustus 2008, tentang Perubahan Anggaran Dasar PT SUCOFINDO (PERSERO) di hadapan Indah Prastiti Extensi, S.H., Notaris di Jakarta, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama **PT SUCOFINDO (PERSERO)**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. **Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang**, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berkedudukan di Kota Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang inspeksi dan jasa yang memiliki pengalaman, keahlian, sumber daya manusia dan kredibilitas yang diakui secara nasional maupun internasional serta memiliki jaringan pelayanan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (BLU) yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 tahun 1970 tanggal 6 April 1970 M. dan terakhir telah diubah berdasarkan Peraturan Presiden RI nomor 130 tahun 2014 tentang perubahan IAIN Walisongo Semarang menjadi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang ditetapkan pada tanggal 16 Oktober tahun 2016, mempunyai

tugas pokok menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

3. Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan pada pertemuan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka perlu untuk dibentuk Kerjasama tentang bidang Laboratorium, bidang Pelatihan, dan bidang Penelitian;
4. Bahwa kerjasama ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan dan/atau untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan **PARA PIHAK**, berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing yang sama dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok para pihak;
5. Bahwa kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada pada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta mengerahkan tenaga dan pikiran dalam meningkatkan *performance* institusi dalam mendukung kegiatan operasional **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** setelah menimbang hal-hal tersebut di atas, dengan ini sepakat untuk menuangkannya dalam bentuk tertulis ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **PASAL 1 TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan membangun hubungan kerjasama yang berorientasi kepada pengembangan bisnis antara **PARA PIHAK** khususnya dalam bidang Laboratorium, Pelatihan, Penelitian, dan Konsultasi.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Memenuhi kebutuhan dan/atau untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi para pihak berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing yang sama dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok para pihak;
2. Memanfaatkan segala sumber daya yang ada pada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta mengerahkan tenaga dan pikiran dalam rangka meningkatkan kinerja institusi dan dalam mendukung kegiatan administrasi dan operasional **PARA PIHAK**;
3. Meningkatkan perolehan keuntungan dan laba usaha atas kegiatan yang dilakukan bersama melalui program peningkatan mutu produk dan kehalalan melalui pengujian

kualitas produk, sertifikasi halal atau informasi regulasi yang berhubungan dengan produk alat kesehatan oleh **PIHAK PERTAMA**.

### **PASAL 3 PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) Pelaksanaan kerjasama selanjutnya, akan diatur kemudian dalam bentuk perjanjian pelaksanaan tersendiri yang akan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Bentuk kerjasama yang akan dikembangkan dapat berbentuk kerjasama kemitraan dan/atau kerjasama operasi dan/atau bentuk kerjasama lain yang akan disepakati lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Nota Kesepahaman ini harus mengacu pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prosedur pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi masing-masing **PIHAK**.

### **PASAL 4 JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung secara efektif sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya apabila diinginkan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran, yaitu tanggal yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### **PASAL 5 BIAYA**

- (1) Segala biaya yang timbul, dikeluarkan dan/atau diperlukan oleh masing-masing **PIHAK** untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**;
- (2) Semua pajak, bea dan pungutan lainnya yang timbul sehubungan dengan adanya Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

## PASAL 6 KERAHASIAAN

**PARA PIHAK** sepakat tidak akan secara langsung maupun tidak langsung menggunakan, menggandakan atau mengungkapkan Informasi kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PEMBERI INFORMASI** yang persetujuan tersebut tidak akan ditahan atau ditunda tanpa alasan yang wajar, kecuali kepada para afiliasi **PENERIMA INFORMASI** dan personil **PENERIMA INFORMASI** yang berwenang dan untuk Tujuan sebagaimana tersebut di atas.

## PASAL 7 LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku di Indonesia. Bila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain atau hal-hal lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, maka perubahan tersebut dapat dilakukan dengan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dan dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (3) Nota Kesepahaman ini semata-mata untuk menyatakan maksud **PARA PIHAK** untuk bekerjasama dan **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban apapun dari satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya;
- (4) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **ASLI** masing-masing sama bunyinya dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**  
**PT. SUCOFINDO (Persero)**



**METERAI TEMPEL**  
2F8C0AFF016294296  
**6000**  
ENAM RIBU RUPIAH

**SUCOFINDO**

**Ir. M. Haris Witjaksono**  
Direktur Komersial 2

**PIHAK KEDUA**  
**UIN WALISONGO SEMARANG**



**Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag.**  
Rektor

## PASAL 6 KERAHASIAAN

**PARA PIHAK** sepakat tidak akan secara langsung maupun tidak langsung menggunakan, menggandakan atau mengungkapkan Informasi kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PEMBERI INFORMASI** yang persetujuan tersebut tidak akan ditahan atau ditunda tanpa alasan yang wajar, kecuali kepada para afiliasi **PENERIMA INFORMASI** dan personil **PENERIMA INFORMASI** yang berwenang dan untuk Tujuan sebagaimana tersebut di atas.

## PASAL 7 LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku di Indonesia. Bila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain atau hal-hal lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, maka perubahan tersebut dapat dilakukan dengan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dan dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (3) Nota Kesepahaman ini semata-mata untuk menyatakan maksud **PARA PIHAK** untuk bekerjasama dan **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban apapun dari satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya;
- (4) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **ASLI** masing-masing sama bunyinya dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**  
**PT. SUCOFINDO (Persero),**



**Ir. M. Haris Witjaksono**  
Direktur Komersial 2

**PIHAK KEDUA**  
**UIN WALISONGO SEMARANG**



**Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag.**  
Rektor